

HUBUNGAN KARAKTERISTIK DAN PENGETAHUAN TENTANG PERENCANAAN BERKELUARGA DENGAN KESIAPAN MENIKAH CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBUN UTARA

Shella Fitriani^{1*}, Sahrudi²

¹⁻²Fakultas Ilmu Kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara

Email Korespondensi: shellaaff7@gmail.com

Disubmit: 20 Juli 2023

Diterima: 13 Maret 2024

Diterbitkan: 01 April 2024

Doi: <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i4.11113>

ABSTRACT

The high divorce rate in Indonesia is ranked first in Asia Pacific, and West Java is the province with the highest divorce after East Java, one of the factors causing divorce is the lack of readiness to marry. And the high interest of someone to get married raises the question of how the readiness for marriage of the prospective bride and groom at the KUA of North Tambun District, Bekasi. To determine the relationship between the characteristics and knowledge of family planning with the readiness to marry the bride and groom. This research uses descriptive analytic method with cross sectional design. The population of this study were all prospective brides who registered at the KUA of Tambun Utara District, the sample was determined by simple random sampling and the results obtained were 148 respondents. The data was tested with the chi square statistical test. In this study there is a relationship between age and readiness to marry with a p value (0.001). There is a relationship between work and marriage readiness with a p value (0.004). There is a relationship between education and marriage readiness with a p value (0.001). There is a relationship between family planning knowledge and marriage readiness with a p value (0.002). There are many factors that support readiness for marriage. The bride and groom are expected to better prepare for age, education, work and prepare knowledge about family readiness, so that a harmonious family is created and the nation's successors are proud.

Keywords: *Bride and Groom, Characteristics, Readiness for Marriage, Knowledge*

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat pertama di Asia Pasifik, dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan perceraian tertinggi setelah Jawa Timur, salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian ialah kurangnya kesiapan menikah. Dan tingginya minat seseorang untuk menikah menimbulkan pertanyaan bagaimana kesiapan menikah calon pengantin di KUA Kecamatan Tambun Utara, Bekasi. Untuk mengetahui adanya hubungan karakteristik dan pengetahuan perencanaan berkeluarga dengan kesiapan menikah calon pengantin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan desain *cross sectional*. Populasi penelitian ini adalah seluruh calon pengantin perempuan yang mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Tambun Utara,

penentuan sampel dengan *simple random sampling* dan didapatkan hasil 148 responden. Data diuji dengan uji statistik *chi square*. Dalam penelitian ini ada hubungan antara usia dengan kesiapan menikah dengan p value (0,001). Ada hubungan pekerjaan dengan kesiapan menikah dengan p value (0,004). Ada hubungan antara pendidikan dengan kesiapan menikah dengan p value (0,001). Ada hubungan antara pengetahuan perencanaan berkeluarga dengan kesiapan menikah dengan p value (0,002). Terdapat banyak faktor yang mendukung kesiapan menikah. Pada calon pengantin diharapkan lebih mempersiapkan usia, pendidikan, pekerjaan dan menyiapkan tentang pengetahuan kesiapan berkeluarga, agar terciptanya keluarga yang harmonis dan penerus bangsa yang membanggakan.

Kata Kunci: Calon pengantin, Karakteristik, Kesiapan menikah, Pengetahuan

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tahapan hidup yang dilalui oleh setiap insan. Pernikahan yang sehat dan sejahtera merupakan pernikahan yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata nikah yang memiliki arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Perkawinan bukan hanya menyatukan perempuan dan laki-laki, akan tetapi menyatukan visi misi hidup pasangan dan menyadari hak serta kewajiban setelah menikah. Kesiapan menikah adalah pertimbangan penting bagi calon pengantin karena dalam mempersiapkan pernikahan harus siap untuk mempunyai hubungan dengan pasangan kita seperti siap menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri, siap dalam hubungan seksual, siap merawat anak dan siap membina rumah tangga (Salekha et al., 2019). Pernikahan bukan jalan untuk memenuhi kebutuhan syahwat belaka sehingga diperlukan bekal yang cukup untuk membina rumah tangga baik bekal secara moral maupun material sehingga diharapkan kehidupan rumah tangga yang dijalani sesuai dengan idaman setiap orang yaitu rumah tangga yang bahagia (Amalia et al., 2018). Akan tetapi tidak semua pernikahan

dilaksanakan sesuai dengan kriteria khususnya dari segi usia dan faktor kesiapan menikah yang lain sehingga berujung pada perceraian. Usia merupakan salah satu faktor yang perlu dilihat sebelum adanya pernikahan, karena menikah di usia muda merupakan tantangan yang besar bagi setiap pasangan, akan tetapi fenomena menikah usia muda di masyarakat Indonesia menjadi hal yang biasa.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2021) angka perceraian di Indonesia yang menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik dan angka perceraian tersebut tidak menurun di tahun tahun berikutnya. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 terjadi peningkatan angka perceraian dari 344.237 perceraian pada 2014, di tahun 2016 naik menjadi 365.633. Tingginya angka perceraian di Bekasi menjadi sorotan terutama pada kasus cerai gugat di tahun 2017. Pada tahun 2017 dari data pengadilan agama Kota Bekasi tahun 2017 sebanyak 2574 kasus cerai gugat dan 2086 kasus yang diputuskan, sedangkan 980 kasus cerai talak yang masuk dan diputus sebanyak 781, jika dihitung dalam satu hari terdapat 880 pasangan suami istri yang bercerai. Masalah

yang timbul dari perceraian karena ketidaksiapan individu dalam membangun rumah tangga pada usia relatif muda.

Perkawinan usia muda dapat memberikan risiko pada masyarakat yang melakukannya, dilihat dari usia remaja akhir 18-21 tahun. Dimana remaja pada fase ini masih dalam pencarian identitas diri sehingga akan ada fase yang terpotong karena sudah harus siap menghadapi hidup berumah tangga dimana didalamnya akan terjadi konflik dalam rumah tangga. Jika konflik rumah tangga selalu diselesaikan dengan ego masing-masing pasangan yang masih remaja dan masih labil maka kemungkinan konflik rumah tangga tersebut tidak terselesaikan dengan baik dan berujung pada perceraian. Pada usia ini seharusnya masih mengenyam pendidikan, sehingga jika remaja sudah melangsungkan perkawinan di usia muda akan memiliki pendidikan yang rendah (Yanti et al., 2018).

Kehamilan usia muda sangat erat kaitannya dengan kesiapan menikah, dimana jika seseorang telah siap untuk menikah dan sudah menetapkan rencana kehamilan maka kehidupan pernikahan yang sejahtera bisa didapatkan. Pernikahan dan kehamilan usia muda bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pendidikan yang rendah dimana banyak orang tidak tahu mengenai dampak dari pernikahan usia muda. Selain faktor pendidikan, faktor tradisi atau budaya juga mempunyai kaitan yang erat dengan tingginya pernikahan usia muda (Syepriana et al., 2018). Perkawinan usia muda juga menyumbang angka kelahiran yang besar terutama di pedesaan. Puncak umur melahirkan wanita di daerah perkotaan adalah 25-29 tahun (145 anak per 100 wanita) sedangkan di daerah perdesaan adalah 20-24 tahun (156

anak per 100 wanita). Ini menunjukkan bahwa perkawinan usia muda menyumbang angka yang cukup besar dalam pertumbuhan penduduk (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pernikahan dan kehamilan usia muda bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pendidikan yang rendah dimana banyak orang tidak tahu mengenai dampak dari pernikahan usia muda. Selain faktor pendidikan, faktor tradisi atau budaya juga mempunyai kaitan yang erat dengan tingginya pernikahan usia muda. Faktor-lain yang berperan diantaranya orang tua yang ingin lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua, ada pula yang ingin menikahkan anak mereka dengan pasangan yang berstatus sosial tinggi sehingga berharap anak mereka akan bahagia dengan limpahan materi, sebagian orang tua juga segera menikahkan anaknya karena takut timbul fitnah, apalagi pergaulan yang bebas saat ini bisa berdampak pada maraknya sex bebas di usia remaja (Risky et al., 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/per/x/2010 Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang digantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, salah satu kompetensi bidan Indonesia adalah memberikan asuhan yang bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya, dan pelayanan menyeluruh di masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang sehat, perencanaan kehamilan, dan kesiapan menjadi orang tua (Sundani, 2018).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di kabupaten bekasi pernikahan usia dibawah 20

tahun banyak dilakukan oleh remaja di wilayah pelosok dan jauh dari perkotaan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan rendahnya perekonomian keluarga yang belum memadai. Bagi masyarakat pendidikan tinggi seringkali tidak dianggap penting bagi perempuan, sehingga banyaknya perempuan yang melangsungkan pernikahan pada usia muda tanpa adanya kesiapan untuk menikah oleh karena itu, penulis ingin mempelajari serta mengkaji lebih lanjut tentang “Hubungan Karakteristik dan Pengetahuan Tentang Kesiapan Berkeluarga Dengan Kesiapan Menikah pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tambun Utara Tahun 2023”

TINJAUAN PUSTAKA

Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya (Raharjo, 2017).

Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak (Diah, 2010). Menurut Blood dalam Sunarti et al. (2012) kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, dan kesiapan finansial. Menurut Diah, (2010)

Kesiapan menikah diasumsikan akan lebih dipikirkan oleh dewasa muda, karena menikah adalah salah satu tugas perkembangan masa dewasa muda. Terdapat delapan kriteria dalam kesiapan menikah yaitu Komunikasi, mengukur kemampuan individu untuk mengekspresikan ide dan perasaannya kepada pasangan, serta mendengarkan pesan yang disampaikan oleh pasangan; Keuangan, ini berkaitan dengan masalah pengaturan ekonomi rumah tangga; Anak dan pengasuhan, ini berkaitan dengan perencanaan untuk memiliki anak dan cara pengasuhan, atau didikan yang akan diberikan kepada anak; Pembagian peran suami dan istri, ini menjelaskan mengenai persepsi dan sikap individu dalam memandang peran-peran dalam rumah tangga, serta kesepakatannya dengan pasangan; Latar belakang pasangan, dan relasi dengan keluarga besar, ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sistem keluarga besar yang membentuk karakter individu; Agama, ini berkaitan dengan nilai-nilai religius yang menjadi dasar pernikahan; Minat dan pemanfaatan waktu luang bagi diri sendiri dan pasangan; dan Perubahan pada pasangan dan pola hidup, dengan persepsi dan sikap terhadap perubahan pasangan serta pola hidup yang mungkin terjadi setelah menikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan karakteristik dan pengetahuan tentang perencanaan berkeluarga dengan kesiapan menikah calon pengantin.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah hubungan karakteristik dan pengetahuan tentang perencanaan berkeluarga dengan kesiapan menikah calon

pengantin di Kantor Urusan Agama Tambun Utara?”.

Mengetahui Hubungan Karakteristik dan Pengetahuan Tentang Perencanaan Berkeluarga Dengan Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode pendekatan *cross sectional*. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2023. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Tambun Utara. Meode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling* dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi berupa Semua calon pengantin perempuan yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Tambun Utara; Bersedia melakukan *informed consent*; Sehat secara fisik, jasmani dan mental. Adapun kriteria eksklusi berupa Calon pengantin yang mendaftar

pernikahannya diwakilkan oleh keluarga. Besar sampel ditetapkan menggunakan rumus sampel 2 proporsi sebesar 134 responden dan ditambah 10 % menjadi 147 responden untuk mencegah *drop out*. Dalam penelitian ini menggunakan data primer, didapatkan dari data kuesioner yang dibagikan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara . Data primer yang akan dikumpulkan meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan perencanaan berkeluarga, dan kesiapan menikah. Pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan jawaban lebih dari satu (benar salah) Bentuk pertanyaan ini telah disediakan alternatif jawaban oleh peneliti. Responden diminta untuk memilih alternative jawaban tersebut. Data diolah melalui tahapan *editing, coding, processing, cleaning, dan tabulating*. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis univariat distribusi frekuensi dan analisis bivariat *chi square* dalam program komputerisasi *Statistical Package for the Social Science* (SPSS).

HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Univariat

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik (Usia, Pendidikan, Pekerjaan) dan Pengetahuan tentang Perencanaan Berkeluarga dengan Kesiapan Menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara tahun 2023

Variabel	Frekuensi (N=113)	%
Usia		
≤ 20 tahun	37	34,5
≥ 21 tahun	74	65,5
Pendidikan		
Rendah	44	34,9
Tinggi	69	61,1
Pekerjaan		
Tidak Bekerja	48	42,5
Bekerja	65	57,5
Pengetahuan Perencanaan Berkeluarga		
Kurang	58	51,3
Baik	55	48,7

Kesiapan Menikah		
Kurang Siap	53	46,9
Siap	60	53,1

Tabel 1 Menyatakan bahwa dari 113 Calon pengantin di KUA Kecamatan Tambun Utara, terdapat distribusi frekuensi usia <20 tahun sebanyak (34,5%) usia >21 tahun sebanyak (65,5%) dan sebanyak (92,0%) calon pengantin dengan pendidikan rendah (jika tidak tamat SMA) dan Sebanyak (34,9%) calon pengantin di KUA Kecamatan Tambun Utara dengan pendidikan tinggi (jika \geq tamat SMA) yaitu (61,1%). Sebanyak (42,5%) responden

calon pengantin tidak bekerja sedangkan (57,5%) calon pengantin bekerja. Sebanyak (51,3%) calon pengantin dengan pengetahuan perencanaan berkeluarga kurang, dan sebanyak (48,7%) calon pengantin dengan pengetahuan perencanaan berkeluarga baik. Sebanyak (46,9%) calon pengantin dengan kurang siap menikah sedangkan (53,1%) calon pengantin dengan siap menikah.

Hasil Analisis Bivariat

Tabel 2. Hubungan Usia dengan Kesiapan Menikah

Usia	Kesiapan Menikah				Total		P-value	OR	CI 95%
	Kurang siap		Siap						
	N	%	N	%	N	%			
≤ 20 tahun	26	49,1	13	21,7	39	34,5	0,002	3,481	1,538-7,880
≥ 21 tahun	27	50,9	47	78,3	74	65,5			

Berdasarkan tabel 2 diatas didapatkan bahwa usia calon pengantin ≤ 20 tahun yang kurang siap untuk menikah sebanyak 26 orang (49,1%) dan calon pengantin yang siap menikah di usia ≤ 20 tahun sebanyak 13 orang (21,7%), sedangkan calon pengantin dengan usia ≥ 21 tahun yang kurang siap untuk menikah sebanyak 27 orang (50,9%) dan yang siap untuk menikah sebanyak 47 orang (78,3%). Setelah

dilakukan analisis statistik didapatkan P value sebesar 0.002 ($p \leq 0,05$) dengan OR 3.481 maka hal ini berarti terdapat hubungan antara usia calon pengantin terhadap kesiapan menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara dan calon pengantin yang memiliki usia ≤ 20 tahun memiliki risiko 3,481 kali untuk kurang siap menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara.

Tabel 3. Hubungan Pendidikan dengan Kesiapan Menikah

Pendidikan	Kesiapan Menikah				Total		P-value	OR	CI 95%
	Kurang siap		Siap						
	N	%	N	%	N	%			
Rendah	30	56,6	14	23,3	44	38,9	0,000	4,286	1.910-9,615
Tinggi	23	43,4	46	76,7	69	61,1			

Berdasarkan tabel 5.3 diatas didapatkan bahwa calon pengantin berpendidikan rendah dan kurang siap menikah sebanyak 30 orang (56,6%) dan calon pengantin yang siap menikah dan memiliki pendidikan rendah (SD/SMP Sederajat) sebanyak 14 orang (23,3%), sedangkan calon pengantin yang kurang siap untuk menikah dan memiliki pendidikan tinggi sebanyak 23 orang (43,4%) dan calon pengantin yang siap untuk menikah

dan memiliki pendidikan tinggi sebanyak 46 orang (76,7%). Setelah dilakukan analisis statistik didapatkan P value sebesar 0.000 ($p > 0,05$) dengan OR 4,286 maka hal ini berarti terdapat hubungan antara pendidikan calon pengantin terhadap kesiapan menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara Bekasi dan calon pengantin yang memiliki pendidikan rendah memiliki risiko 4,286 kali untuk kurang siap menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara.

Tabel 4. Hubungan Pekerjaan dengan Kesiapan Menikah

Pekerjaan	Kesiapan Menikah				Total		P-value	OR	CI 95%
	Kurang siap		Siap						
	N	%	N	%	N	%			
Tidak bekerja	32	60,4	16	26,7	48	42,5	0,000	4,190	1,894-9,270
Bekerja	21	39,6	44	73,3	65	57,5			

Berdasarkan tabel 4 diatas didapatkan bahwa calon pengantin yang tidak bekerja dan kurang siap untuk menikah sebanyak 32 orang (60,4%) dan calon pengantin yang siap untuk menikah dan belum memiliki pekerjaan sebanyak 16 orang (26,7%) sedangkan calon pengantin yang bekerja dan kurang siap menikah sebanyak 21 orang (39,6%) dan calon pengantin yang siap menikah dan memiliki pekerjaan sebanyak 44 orang

(73,3%), sedangkan Setelah dilakukan analisis statistik didapatkan P value sebesar 0.000 ($p > 0,05$) dengan OR 4,190 maka hal ini berarti terdapat hubungan antara pekerjaan calon pengantin terhadap kesiapan menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara dan calon pengantin yang belum mempunyai pekerjaan memiliki risiko 4,190 kali untuk kurang siap menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara Bekasi.

Tabel 5. Hubungan Pengetahuan Berkeluarga dengan Kesiapan Menikah

Usia	Kesiapan Menikah				Total		P-value	OR	CI 95%
	Kurang siap		Siap						
	N	%	N	%	N	%			
Kurang	47	88,7	11	18,3	58	51,3	0,000	34,489	11,943-101,952
Baik	6	11,3	49	81,7	55	48,7			

Berdasarkan tabel 5 diatas didapatkan bahwa calon pengantin yang kurang siap untuk menikah dan memiliki pengetahuan perencanaan keluarga kurang sebanyak 47 orang (88,7%) dan calon pengantin yang

memiliki pengetahuan perencanaan berkeluarga kurang dan siap menikah sebanyak 11 orang (18,3). Sedangkan calon pengantin yang memiliki pengetahuan perencanaan berkeluarga baik dan kurang siap

menikah sebanyak 6 orang (11,3%) dan calon pengantin yang siap menikah dengan pengetahuan perencanaan berkeluarga baik dan siap menikah sebanyak 49 orang (81,7%). Setelah dilakukan analisis statistik didapatkan P value sebesar 0.000 ($p > 0,05$) dengan OR 34,489 maka hal ini berarti terdapat hubungan antara pengetahuan

PEMBAHASAN

Hubungan Usia Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tambun Utara

Dilakukan analisis didapatkan ada hubungan antara usia responden dengan kesiapan menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara, Bekasi. Dengan nilai P value (0,002). Usia pernikahan adalah salah satu indikator kesuksesan pernikahan (Triningtyas & Muhayati, 2017). Salah satu faktor kesiapan menikah pada dewasa muda yaitu usia dan banyak lagi faktor lain yang mendukung kesiapan menikah. Hal ini, yaitu disebabkan karena semakin tua usia seseorang maka umumnya kondisi finansial akan lebih mapan dan tahu apa yang mereka harapkan dari suatu pernikahan (Tsania et al., 2015).

Berikut ini adalah tugas-tugas perkembangan pada fase dewasa awal antara lain: memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan menikah, memulai hidup berkeluarga, memelihara anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, bertanggungjawab sebagai warga negara, menemukan kelompok sosial yang serasi (Cahyani, 2015). Dari tugas-tugas perkembangannya diharapkan usia dewasa awal mampu menyelesaikannya dengan maksimal untuk menuju kehidupan berkeluarga karena usia bagi kesiapan menikah maupun kesiapan berkeluarga sangat penting.

perencanaan berkeluarga calon pengantin terhadap kesiapan menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara Bekasi dan calon pengantin yang pengetahuan perencanaan berkeluarganya kurang memiliki risiko 34,489 kali untuk kurang siap menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara.

Konsekuensi dari tidak optimalnya penyelesaian tugas perkembangan usia dewasa awal akan menimbulkan masalah bagi individu maupun negara, yaitu meningkatnya angka perceraian pada perempuan muda yang disebabkan ketidaksiapan mereka dalam menjalani perkawinan karena kurangnya persiapan dalam menghadapi dunia pernikahan (Cahyani, 2015).

Kesiapan menikah bagi wanita dianggap lebih penting dibandingkan laki-laki karena dua pertimbangan, yaitu: wanita sebagai istri yang akan menentukan asupan gizi makanan bagi keluarga dan status wanita sebagai calon ibu baik menjelang kehamilan, selama masa kehamilan, dan setelah melahirkan. Kondisi kesehatan baik fisik dan mental seorang calon ibu, senantiasa akan berhadapan dengan gangguan eksternal, misalnya gangguan penyakit, sehingga janin yang dikandung akan memiliki peluang terkena efek samping penyakit yang diderita ibunya. Selain itu, perubahan fisik janin yang begitu cepat selama masa kandungan membutuhkan keterampilan ibu yang mengandung untuk mengatur kecukupan asupan gizi sehingga kesehatan ibu dan janin bisa terjaga dengan baik (Mahmudah, 2012). Oleh karenanya, peran bidan sangat penting dalam mempersiapkan diri seorang individu terutama wanita agar tugas perkembangan dalam

pernikahan dapat terpenuhi (Mahmudah, 2012).

Dalam kasus ini, usia calon pengantin 18-21 tahun merupakan fase usia remaja akhir dan dewasa awal. Masa usia tersebut meliputi rentang usia dari 18 atau 19 tahun sampai 24 atau 25 tahun, yaitu merupakan fase usia yang tidak hanya dihadapkan kepada pencapaian keberhasilan secara akademik, namun mulai mampu menunjukkan perilaku dan pribadi untuk mengeksplorasi berbagai gaya hidup dan nilai-nilai kehidupan sebagai bekal untuk hidup secara mandiri (Triningtyas & Muhayati, 2017). Menurut penelitian pernikahan yang dilakukan usia dibawah 21 tahun rentan menyebabkan perceraian (Mahmudah, 2012).

Peneliti berasumsi terdapatnya hubungan usia terhadap kesiapan menikah. Usia salah satu faktor yang harus diperhatikan sebelum melakukan pernikahan karena semakin dewasa usia pernikahan kondisi finansial, emosi dan reproduksi akan lebih siap dan matang. Secara kesiapan reproduksi perempuan usia dibawah 21 tahun belum sepenuhnya matang, ketika harus menikah di usia dini resiko kelahiran premature, angka kematian ibu dan bayi pun menjadi tinggi.

Calon pengantin yang siap menikah di usia < 20 tahun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: ekonomi, keluarga, pendidikan kemauan sendiri dan adat setempat. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga orang tua mempersiapkan

atau mencari jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan. Adat setempat menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum menikah takut anaknya dikatakan perawan tua.

Peran bidan dalam hal ini, melakukan penyuluhan atau memberikan edukasi tentang usia yang matang untuk menghadapi kehidupan berkeluarga setelah menikah kepada para mahasiswi atau pada remaja. Hal yang perlu disampaikan kepada calon pengantin seputar persiapan fisik, mental dan spritual, sosial dan ekonomi dan kesehatan.

Hubungan Pendidikan Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tambun Utara

Dilakukan analisis didapatkan terdapat hubungan antara pendidikan calon pengantin dengan kesiapan menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara, Bekasi. Dengan nilai P value (0,000). Pendidikan calon pengantin perempuan berhubungan dengan kesiapan menikah dilihat dari penelitian ini calon pengantin yang memiliki kesiapan menikah dan telah menempuh pendidikan tinggi (jika \geq tamat SMA) sebanyak 46 orang (76,7%) dari 113 responden memiliki kesiapan menikah. Sehingga calon pengantin ini diharapkan dapat memahami pengetahuan perencanaan berkeluarga sehingga dapat menghasilkan anak yang dapat membanggakan keluarga.

Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat kesiapan menikah seseorang diantaranya rendahnya tingkat pendidikan. meningkatkan pendidikan pada dewasa muda dapat menunda pernikahan hingga usia

yang lebih dewasa sehingga seiring berjalannya waktu bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum memutuskan untuk menikah. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tsania et al. (2015) yang menyatakan bahwa semakin lama pendidikan istri maka semakin baik tingkat kesiapan menikah dan perkembangan anak. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan istri yang menikah di usia muda cenderung berpendidikan rendah sehingga belum mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki jenjang pernikahan. Pendidikan yang rendah dan tidak ada keterampilan khusus, biasanya akan sangat sulit untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi (Nugroho, 1999). Sehingga sebanyak 84% ibu hamil memilih untuk tidak bekerja (Ibu rumah tangga), sedangkan jika bekerja pun tidak banyak hal yang dapat dilakukan dan pilihan jenis pekerjaan juga terbatas. Upaya pendewasaan usia perkawinan salah satunya bisa dilakukan dengan memberi kemudahan akses pendidikan kepada remaja baik di pedesaan dan perkotaan.

Pendidikan tidak hanya berguna untuk menyempurnakan tingkat kesiapan menikah perempuan namun juga bermanfaat dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Hal ini dikarenakan intelektualitas seorang ibu sangat penting dalam pengasuhan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pendidikan ibu berhubungan positif dengan perkembangan anak. Sejalan dengan penelitian ini, Semakin tinggi pengetahuan ibu mengenai gizi dan tumbuh kembang anak maka perkembangan kognitif anak semakin baik pula. Berbagai penelitian lain juga menunjukkan bahwa lama pendidikan ibu memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan kognitif, bahasa,

sosial, emosi dan perkembangan anak secara keseluruhan (Tsania et al., 2015).

Sesuai dengan penelitian Rosmawati (2013) bahwa terdapat pengaruh Pendidikan pranikah terhadap kesiapan dalam menghadapi kehamilan pertama pada calon pengantin putri di KUA Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta yang ditunjukkan dengan taraf signifikansi (*p-value*) sebesar 0,001.

Peneliti berasumsi bahwa calon pengantin dengan pendidikan rendah siap menikah umumnya beranggapan bahwa pendidikan bagi mereka adalah formalitas, sehingga mereka lebih mementingkan untuk berumah tangga dari pada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan kebanyakan dari remaja yang menikah di usia muda rela meninggalkan bangku sekolah.

Hubungan Pekerjaan Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tambun Utara

Dilakukan analisis didapatkan terdapat hubungan antara pekerjaan calon pengantin dengan kesiapan menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara, Bekasi dengan nilai P value (0,000).

Ketidaksiapan menikah yang dimiliki wanita bekerja adanya ketakutan menghadapi krisis perkawinan serta ragu tentang kemampuan mereka berbagi secara mental dan emosional dengan pasangannya kelak. Salah satu hal yang harus dipersiapkan sebelum memasuki jenjang pernikahan adalah kemampuan menguasai diri secara emosional. Kemampuan menguasai diri secara emosional ini berkaitan dengan kesiapan psikologis dalam memasuki pernikahan yaitu memiliki kematangan emosi. Apabila individu telah matang emosinya dan telah mampu mengendalikan emosinya, maka individu akan

berpikir secara obyektif sehingga dapat melihat permasalahan yang terjadi dalam kehidupan khususnya kehidupan rumah tangga secara baik dan obyektif. Bahwa kematangan emosi sangat berperan dalam mengurangi konflik baik pada pasangan yang sedang menjalin hubungan intim maupun mengurangi tingkat perceraian pada pasangan suami istri (Tsania et al., 2015).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah ekonomi menjadi dominasi penyebab perceraian yang terjadi di Indonesia. Banyak keluarga yang mengalami kesulitan untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Pendapatan yang rendah pada awal-awal kehidupan anak menjadi prediktor yang kuat terhadap rendahnya kognisi anak dibandingkan anak pada keluarga dengan pendapatan yang lebih baik (Risky et al., 2015). Motif ekonomi menyebabkan istri mengajukan gugat cerai kepada suami (Raharjo, 2017). Kesiapan finansial istri pada prinsipnya dapat membantu keluarga ketika menghadapi masalah terkait ekonomi keluarga, ketika suami tengah mengalami masalah dalam pemenuhan nafkah maka istri yang sudah siap secara finansial dapat membantu perekonomian keluarga sementara suami berusaha mencari pekerjaan lainnya. Sinergitas antara suami dan istri sangat diperlukan dalam pernikahan. Pentingnya kemitraan gender (antara suami dan istri) dengan saling mengerti, saling menyayangi dengan komitmen dan dedikasi tinggi membentuk dan membangun keluarga sampai hari tua. Apabila ada konflik, maka selalu dicari cara pemecahan masalah bersama dengan mengedepankan tujuan keutuhan bersama keluarga (Tsania et al., 2015).

Peneliti berasumsi calon pengantin bekerja memiliki kesiapan

menikah terdapat beberapa faktor pendukung seperti dapat membantu perekonomian keluarga/suami, membantu meringankan beban suami sebagai kepala rumah tangga dan mampu mempersiapkan tabungan kehamilan, persalinan dan anak sehingga mengurangi pertengkaran apabila keadaan ekonomi keluarga di fase yang tidak stabil.

Pengetahuan tentang Perencanaan Berkeluarga terhadap Kesiapan Menikah

Setelah dilakukan analisis statistik didapatkan P value sebesar 0.002. Setelah dilakukan analisis didapatkan terdapat hubungan antara pengetahuan perencanaan berkeluarga dengan kesiapan menikah di KUA Kecamatan Tambun Utara, Bekasi dengan nilai P value (0,000). Menurut Budiman dan Riyanto (2013) tingkat pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, media massa, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, pengalaman dan usia. Pengetahuan berkaitan erat dengan usia, sesuai dengan hasil penelitian Anggrainin 2019 bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan (Anggraini, 2019). Remaja akhir yang lebih paham tentang pernikahan yaitu yang usianya lebih tua dibandingkan yang lebih muda. Hal ini disebabkan karena semakin tua umur seseorang, maka akan semakin matang pemikirannya. Pada usia remaja akhir dimana ditandai dengan sudah berkembangnya kemampuan berpikir abstrak, artinya pada usia 17 tahun tersebut sudah mulai meningkatnya pengetahuan seiring dengan berkembangnya psikologi disertai dengan berkembangnya media massa (Raharjo, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan perencanaan

berkeluarga yang dimiliki oleh calon pengantin dalam kategori baik, karena banyaknya faktor pendukung yang membuat pengetahuan menjadi baik yaitu pendidikan calon pengantin yang tinggi, media massa yang memberikan informasi dengan mudah dan cepat dan usia karena semakin tinggi usia maka tingkat kesiapan menikah akan semakin tinggi (Anggraini, 2019).

Dengan itu, perlunya peran bidan memberikan edukasi pranikah seperti yang telah dilakukan di Perguruan Tinggi dan Kantor Urusan Agama di Indonesia. Karena tingginya pengetahuan para calon pengantin mengenai kesiapan menikah akan meningkatkan kesiapan berkeluarga setelah berumah tangga. Oleh sebab itu, apabila penyampaian informasi mengenai kesiapan menikah sulit tercapai dan jika tidak cukupnya pengetahuan tentang kesiapan menikah dapat berdampak pada semakin tingginya angka perceraian. Tingginya angka perceraian perempuan berumur muda tersebut karena ketidaksiapan mereka dalam menjalani perkawinan.

KESIMPULAN

Terdapat hubungan antara usia, pendidikan, pekerjaan, perencanaan keluarga dengan kesiapan menikah calon pengantin di KUA Kecamatan Tambun Utara.

Saran

Diharapkan KUA Kecamatan Tambun Utara mampu meningkatkan pengetahuan dan lebih mengadakan kelas pendidikan pranikah dan penyuluhan tentang persiapan menikah agar para calon pengantin lebih memahami tentang perencanaan berkeluarga karena pada dasarnya hal tersebut dapat menjadi bekal para calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang

sehat dan sejahterah. Agar yang akan menghadapi pernikahan lebih siap dan bertanggung jawab untuk memulai keluarga agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan menurunnya angka perceraian di Indonesia khusus di Kecamatan Tambun Utara.

Diharapkan tenaga kesehatan dapat meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan edukasi pada calon pengantin sebagai upaya dalam menciptakan reproduksi yang sehat.

Sebagai pengetahuan tambahan dan evaluasi untuk pembelajaran mahasiswi kebidanan tentang kesiapan menikah dan juga sebagai tambahan informasi bagi Insitusi Pendidikan dalam menentukan kebijakan dan program perencanaan untuk memberikan edukasi pra nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Riantini, Siswantara, & Pulung. (2018). Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Pada Calon Pengantin Di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 7.
- Anggraini, D. (2019). *Hubungan Pengetahuan Sikap Calon Pengantin Pria Mengenai KB Pria di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok*.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). *Kehamilan Tak Diinginkan di Indonesia Rata-rata 17,5 Persen*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/30/15030631/bkkbn-kehamilan-tak-diinginkan-di-indonesia-rata-rata-175-persen>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2022*.
- Cahyani, B. N. P. (2015). *Dinamika*

- Psikologis Perempuan Yang Melakukan Pernikahan Di Usia Dini. *Ums*.
- Diah, K. (2010). Persepsi Dan Kesiapan Menikah. In *Ilm. Kel. & Kons: Vol. Vol. 4, No* (pp. 30-36).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/menkes/per/x/2010 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, (2010).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, (2017).
- Mahmudah, R. (2012). *Hubungan Antara Intimacy (Sternberg's Triangular Theory Of Love) dan KeSIAPAN Menikah Pada Dewasa Universitas Indonesia*.
- Nugroho, S. (1999). *Kesiapan Menikah Pada Wanita Berpendidikan S2 (Studi Kasus Pada Mahasiswi S2 Psikologi)*. 2, 208-223.
- Raharjo, T. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai-Gugat di Pengadilan Agama Bekasi. *Maslahah*, 8(2), 13-36.
- Risky, A., Wijayanti, A., & Wardani, K. (2015). *Hubungan antara pendidikan ibu dan pengetahuan responden dengan pernikahan usia dini*. 76-81.
- Rosmawati, I. (2013). *Pengaruh Pendidikan Pranikah terhadap Kesiapan menghadapi Kehamilan Pertama pada Calon Pengantin Putri di KUA Kecamatan Kalsan Sleman Yogyakarta Tahun 2013*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah.
- Salekha, D. F., Nugraheni, Achadi, S., Mawarni, & Atik. (2019). Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Yang Mengikuti Dan Tidak Mengikuti Suscatin (Studi Pada Calon Pengantin Yang Terdaftar Di Kua Kabupaten Grobogan). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 7(4), 675-682.
- Sunarti, E., Simanjuntak, M., Rahmatin, I., & Dianeswari, R. (2012). *Kesiapan Menikah dan Pemenuhan Tugas Keluarga pada Keluarga dengan Anak Usia Prasekolah*.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165-184.
- Syepriana, Y., Wahyudi, F., Himawan, A. B., Menikah, K., & Muda, M. (2018). *Gambaran karakteristik kesiapan menikah dan fungsi keluarga pada ibu hamil usia muda*. 7(2), 935-946.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). *Introduction to sex education through premarital counseling 1,2*. 87-89.
- Tsania, N., Sunarti, E., & Krisnatuti, D. (2015). *Family Characteristic, Marital Readiness of Wife, and Development of Children Aged 3-5 Years*. 8(1), 28-37.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2).